Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan

P-ISSN (2085-1154) E-ISSN (2798-7663) Vol. 5 No. 1 Bulan Januari 2023, pp. 65-78

DOI: 10.15575/vh.v5i1. 23230

# PERBANDINGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN SINGAPURA

<sup>1</sup>Zaihan Harmaen Anggayudha, <sup>2</sup>Kayla Zevira Alfasha

<sup>1</sup>Badan Riset dan Inovasi Nasional, <sup>2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: zaih001@brin.go.id, kaylazevira1@gmail.com

#### Abstract

The purpose of this research is to find out how to compare the eradication of corruption in Indonesia and Singapore. The research methodology used by the author in solving this problem is by using normative legal research. Using normative legal research because in practice, the authors use existing library materials to conduct research. The conclusion of the research results shows that the regulatory regulations related to the eradication of criminal acts of corruption in Singapore differentiate more between the perpetrators, namely officials or private employees. While in Indonesia it is more to the offense he committed. The independent CPIB institution in Singapore was previously part of the police but then separated due to bribery within the police agency. Meanwhile, in Indonesia, the Corruption Eradication Commission exists as an effort to eradicate criminal acts of corruption which replaces previous institutions which were considered less effective in carrying out their duties and powers. Regarding any differences in eradicating corruption in Indonesia and Singapore, it can be seen from various aspects such as laws, sanctions, institutions, culture and politics, the number of employees, the structure of the anti-corruption commission, and the structure of the institution.

Keywords: Comparison, Corruption, Indonesia, Singapore

### **Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana perbandingan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dengan Singapura. Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam memecahkan permasalahan ini ialah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Menggunakan penelitian hukum normatif karena pada praktinya, penulis menggunakan bahan pustaka yang ada untuk dilakukan penelitian. Adapun kesimpulan hasil riset menunjukkan bahwa Regulasi pengaturan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Singapura lebih membedakan kepada pelakunya yaitu pejabat atau pegawai swasta. Sedangkan di Indonesia lebih kepada delik yang dilakukannya. Lembaga independen CPIB yang ada di Singapura sebelumnya merupakan bagian dari kepolisian namun kemudian ia memisahkan diri akibat adanya penyuapan didalam lembaga kepolisian tersebut. Sedangkan di Indonesia KPK hadir sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggantikan lembaga-lembaga sebelumnya yang dianggap kurang efektif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Terkait perbedaan apa saja terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura dapat dilihat dari berbagai aspek seperti, Undang Undang, sanksi, lembaga, budaya dan politik, jumlah pegawai struktur komisi anti korupsi, dan struktur lembaga.

Kata Kunci: Perbandingan, Tindak Pidana Korupsi, Indonesia, Singapura

Received: 24 Desember 2022; Revised: 07 Januari 2023; Accepted: 07 Januari 2023

### **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan suatu fenomena sosial yang hingga kini sulit untuk ditanggulangi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana korupsi berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan hadir diberbagai belahan dunia, bahkan Negara maju sekalipun seperti China contohnya. Hal tersebut terjadi karena bagaimanapun korupsi tumbuh dan berkembang dalam diri seorang manusia, hingga sangat sulit untuk diatasi kecuali hal tersebut bersumber dari pribadi mereka sendiri. Kehadiran korupsi tentu saja membuat pembangunan suatu Negara tersebut terhambat karena dengan adanya tindak korupsi maka kesejahteraan dalam suatu Negara tidak dapat dicapai. Tindak pidana korupsi pada praktiknya membangun suatu pemerintahan yang irrasional, berfokus pada kehendak dan keserakahan seorang diri hingga mengesampingkan hal-hal vang seharusnya didahulukan vaitu kepentingan umum demi kesejahteraan masyarakat.

Korupsi di Indonesia merupakan suatau hal yang sangat sulit untuk diberantas dan dihindari. Meskipun Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan Undang Undang namun hal tersebut tetap sulit dihindari dalam praktiknya. Tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan hal tersebut sungguh memprihatinkan bagi kehidupan bangsa dan Negara ini. Pejabat publik yang seharusnya bertugas untuk mengayomi, melindungi, serta mendengarkan aspirasi masyarakat namun, pada faktanya mereka justru merampas hak-hak milik rakyat dan bersikap enggan untuk mendengarkan keluhan yang diberikan oleh rakyat. Para pelaku korupsi tersebut menggunakan berbagai macam cara untuk memenuhi hasrat dan keinginannya, mereka bahkan tidak merasa malu menggunakan jabatan yang diberikan oleh rakyatnya tersebut demi memenuhi ambisi mereka dan mangkir dari kewajiban yang seharusnya.

Apabila menilik kebelakang, pada kenyataannya fenomena korupsi ini telah ada sejak jaman kerajaan kemudian berlanjut ke jaman penjajahan dan sampai saat ini korupsi terus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Pada jaman kerajaan para raja menggunakan kekuasaannya untuk mengambil upeti secara semenamena dari tangan rakyat kemudian jaman penjajahan Belanda yang mana Belanda berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat Indonesia dengan memaksa rakyat untuk melakukan kerja rodi. Hal demikian terbukti bahwa tindak pidana korupsi telah ada sejak jaman kerajaan hingga penjajahan sebab pada jaman terdahulu pun baik raja maupun

penjajah mereka menjarah sumber daya alam yang seharusnya dimiliki atau menjadi hak rakyat. Namun, pada dasarnya pada masa penjajahan oleh Belanda hal tersebut lebih terlihat jelas karena mereka memperbudak rakyat untuk bekerja sedangkan hasilnya mereka nikmati sendiri dan tidak dibagikan kepada rakyat sedikitpun.

Seiring dengan berkembangnya jaman dan dengan segala problema tentang korupsi ini maka pada masa setelah kemerdekaan dibuatlah Undang Undang untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu Undang Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pada praktinya, kehadiran Undang Undang tersebut sama sekali tidak mampu untuk menangani tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan telah dibuatnya banyak istitusi untuk mensejahterakan rakyat dari korupsi namun hal tersebut sama sekali tidak berjalan sesuai dengan yang diharapakan.

Maka dengan segala pertimbangan dan pengamatan atas beberapa tahun terakhir tentang tindak pidana korupsi yang terjadi, para pejabat publik pun bersepatak untuk membuat badan independen untuk menanggulangi tindak pidana korupsi tersebut. Lembaga tersebut haruslah berdiri sendiri tanpa campur tangan dari pihak manapun, hal tersebut diharapkan dapat membuat penanganan pada tindak pidana korupsi berjalan dengan murni tanpa ada pengaruh dari pihak manapun. Hal tersebut pun sejalan dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termaktub dalam pasal 43 avat 1 vaitu dinyatakan bahwa, setelah dua tahun diberlakukannya Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut haruslah segera dibentuknya KPK. Kemudian hal tersebut pun dikabulkan yang mana dengan hadirnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut maka telah hadirlah sebuah lembaga indepen untuk memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana amanat dari Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(rahmiati et al., 2021)

KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah lembaga independen yang hadir sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memeberantas dan menanggulangi problema terkait dengan tindak pidana korupsi. Pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK khususnya pada Pasal 2 tercantum bahwa pada intinya dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut maka sahlah hadirnya sebuah lembaga yang kemudian disebut dengan KPK

tersebut. Hadirnya KPK sebagai sebuah lembaga independen yang dikhususkan untuk memberantas tindak pidana korupsi diharapkan dapat mengatasi tindak pidana korupsi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti halnya telah dikeatahui bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang menduduki peringkat cukup rendah terkait dengan korupsi maka diharapkan dengan demikian hadirnya KPK tersebut dapat membuat Indonesia menaiki tingkat tertinggi dalam jajaran Negara yang rendah akan korupsi.

KPK memiliki tugas dan wewenang untuk memberantas segala tindak pidana yang terjadi dengan tanpa terpengaruh atau bergantung pada lembaga manapun. Hal demikian, sebab KPK merupakan sebuah lembaga independen atau mandiri yang mana kehadirannya difokuskan pada pemberantasan tindak pidana korupsi agar pada praktik penanganannya KPK tidak memihak lembaga atau pihak manapun. Dengan dibentuknya sebuah lembaga independen terkait pemberantasan korupsi hal tersebut tentunya menjadi harapan bagi rakyat agar Negara Indonesia lebih sejahtera dan pembangunan pembangunan yang dilakukan oleh Negara tidak terkendala lagi. Maka dari itu, KPK merupakan sebuah lembaga independen satu satunya yang dimiliki oleh Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi. KPK hadir secara sah setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan begitu, diharapkan KPK sebagai lembaga independen satu satunya yang dimiliki oleh Indonesia terkait pemberantasan korupsi hal tersebut dapat berjalan sesuai yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Undang Undang.

Sebagaimana yang diketahui bahwa KPK merupakan lembaga independen yang kehadirannya baru disahkan melalui Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK maka wujud KPK pada praktik peradilan di Indonesia ini masihlah seumur jagung. KPK dikatakan butuh melakukan observasi yang lebih banyak, dan mendalami berbagai macam hal terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut, bertujuan agar KPK dapat menanggulangi tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien. Apablia melihat dari umur lahirnya KPK tersebut maka dapat dikatakan bahwa sepak terjang dan pengalaman yang dilalui oleh lembaga KPK tersebut belumlah matang secara keseluruhan jika dibandingkan dengan Negara Negara lainnya. Maka dari itu, diperlukan sebuah observasi bagi KPK sebagai lembaga independen ini dengan melihat pada lembaga lembaga Negara lain yang berfungsi sama yaitu sebagai lembaga pemberantas korupsi.

Dalam hal ini, Singapura juga memiliki lembaga independen serupa untuk memberantas tindak pidana korupsi di negaranya yaitu biasa disebut dengan CPIB atau Corrupt Practices Investigation Bureau. CPIB merupakan lembaga independen yang dimiliki oleh Singapura sebagai bentuk upaya penanggulangannya terhadap tindak pidana korupsi. Dengan melihat pada kemajuan yang dimiliki oleh Singapura dan sangat minimnya tindak pidana korupsi yang ditemui pada Negara ini dapat diketahui bahwa peranan lembaga CPIB ini berjalan dengan sangat baik.

Apabila melihat terhadap Transparency International tentang Corruption Perseption Indeks pada tahun 2013, Singapura menduduki peringkat 5 dengan IPK 86. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Singapura berjalan dengan sangat baik. Maka dari itu, KPK sebagai lembaga yang terbilang masih belia ia harus melakukan banyak observasi dan studi perbandingan terhadap lembaga independen yang dimiliki oleh Singapura yaitu CPIB. Hal tersebut, diharapkan kedepannya Indonesia dapat menjadi Negara maju dan cakap dalam memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi seperti halnya Singapura. (Mahardika Hariadi & Luqman Wicaksono, 2013)

Indonesia dalam Transparency International tentang Corruption Perseption Indeks pada tahun 2013, menduduki peringkat ke 114 dengan IPK 32 hal tersebut sangat tertinggal jauh dengan Singapura yang menduduki peringkat atas di 5 besar tersebut. Dalam hal ini, telah terlihat bagaimana Indonesia sangat tertinggal jauh dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dimilikinya serta kelemahan dalam penegakkan hukum dalam praktik penangananan tindak pidana korupsi. Maka dari itu, Singapura dengan kemahiran yang dimilikinya dalam memberantas tindak pidana korupsi serta lembaga independen CPIB yang terlihat ramping namun sangat efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi patut dijadikan sebagai role model bagi Indonesia terutama bagi lembaga indepnden KPK.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menilik lebih jauh tentang perbandingan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dengan yang ada di Singapura. Dalam hal ini, penulis melakukan kajian lebih lanjut mengenai perbandingan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dan Singapura serta perbandingannya daalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam memecahkan rumusan permasalahan ini ialah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Menggunakan penelitian hukum normatif karena pada praktinya, penulis menggunakan bahan pustaka yang ada untuk dilakukan penelitian. Kemudian lanjut pada tahap penelitian, penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti, buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya yang dianggap penulis memiliki kesinambungan dengan permasalahan yang sedang penulis telititi. Karena penulis menggunakan penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ialah dengan cara bahan pustaka atau studi dokumen serta untuk menganalisis bahan hukumnya menggunakan teknik dedukasi dan interpretasi penulis menganalsis bahan hukum yang ada secara umum ke khusus dan melalui penafsiran.

### **PEMBAHASAN**

## Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Indonesia sebagai Negara yang terdiri dari beribu ribu pulau hingga dijuluki sebagai Negara kepulauan membuat Indonesia mulai dilirik oleh perekonomian dunia. Sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki oleh Indonesia serta keberagaman suku bangsa membuat Indonesia menjadi Negara yang diagung agungkan untuk dapat melakukan kegiatan investasi dalam sektor ekonomi oleh Negara lain.

Seiring dengan perkembangan yang dilalui oleh Indonesia dan kegiatan transaksional dengan Negara lain yang semakin terjalin dengan lancar membuat Indonesia menjadi sebuah Negara yang menjanjikan. Namun, seiring dengan kesuksesan yang menghampiri Indonesia hal tersebut justru memunculkan para pejabat publik yang berkuasa untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai pejabat publik yang memiliki kedudukan yang tinggi serta akses ke segala bidang dalam sektor perekonomian Indonesia membuat para pejabat publik tersebut semakin mudah untuk melancarkan aksinya untuk memenuhi hasrat serta ambisi untuk diri mereka sendiri.

Pada dasarnya, tindak pidana korupsi merupakan suatu permasalahan internal yang terus menerus harus dihadapi oleh Indonesia. Korupsi telah ada sejak jaman dahulu kala dan sejak jaman dahulu pun telah banyak dibuatnya regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi namun hasilnya tetap saja nihil korupsi masih terus merajalela di Indonesia. Pada Tahun 1957 telah dikeluarkan suatu aturan mengenai tindak pidana korupsi yaitu Peraturan Penguasa Militer dan diikuti dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1957 sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi pada masa tersebut. Segala macam upaya dilakukan dengan dikeluarkannya segala bentuk aturan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi hingga badan badan yang dibuat untuk memberantas tindak pidana kroupsi tersebut. Namun, semuanya sia sia tindak pidana korupsi tetap merajalela di kalangan para pejabat publik hal tersebut bukan karena tidak adanya aturan yang dikeluarkan namun, karena kurangnya payung hukum terhadap aturan tersebut serta pada praktik pelaksaannya para pemangku kekuasaan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana aturan yang sudah dikeluarkannya. (Kusuma, 2022)

Dengan hadirnya KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap sebagai upaya terbaik yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan korupsi ini. KPK dibentuk sebagai lembaga independen yang mandiri agar dalam melaksanakan tugasnya dalam memberantas tindak pidana korupsi ia tidak terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Dengan begitu, KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberantas tindak pidana korupsi akan berperan sebagai dirinya sendiri, sebagai penyelidik, penyidik hingga penututan dalam memberantas tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugasnya memiliki masa jabatan 5 tahun, waktu yang relatif singkat namun diharapkan dapat secara maksimal dalam menjalankan tugas serta fungsinya. KPK dalam menjalankan fungsinya tersebut dilandasi oleh 5 prinsip, yaitu kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, kepentingan publik, dan proporsionalitas.(Costa, 2004)

Namun, pada faktanya KPK bukanlah suatu lembaga independen pertama yang didirikan untuk memerangi tindak pidana korupsi. Sebelumnya telah ada beberapa lembaga independen yang dibentuk sebagai upaya menanggulangi Negara dari tindak pidana korupsi seperti halnya TPK (Tim Pemberantasan Korupsi), KAK (Komite Anti Korupsi), KPKPN (Komisi Pemeriksa kekayaan Penyelenggara Negara) dan lain sebagainya. Dengan dibentuknya berbagai macam lembaga sebagai upaya pemberantasan korupsi dapat terlihat bahwa pada dasarnya pemerintah tidak tinggal diam terkait dengan fenomena korupsi yang

terus menerus menjajah Indonesia. Meskipun pada akhirnya semua lembaga tersebut tidak ada yang berhasil untuk memerangi tindak pidana korupsi karena kurang efektifnya dan pengimplementasian dari pejabat publik itu sendiri.

KPK disahkan tepatnya pada tahun 2003 sebagai bentuk implementasi dari UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Alasan dibentuknya KPK sudah jelas seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa lembaga lembaga sebelumnya tidak mampu untuk memberantas tindak pidana korupsi karena kurang efektifnya dari sisi segala aspek. Maka dari itu, dibentuklah sebuah Komisi Pemberantasan Korupsi yang diharapkan mampu untuk mengisi ketidakmampuan dari lembaga lembaga terdahulu tersebut dan diharapkan KPK lebih efektif dan efisien dalam menjalankan segala tugas dan fungsinya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Kebutuhan akan kehadiran KPK itu sendiri selain karena desakan Pasal 43 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga sebagai bentuk pemenuhan atas hak-hak warga Negara yang selama ini diingkari hak-hak sosial dan ekonominya. Dalam Pasal 43 UU No 31 Tahun 1999 tersebutkan disebutkan bahwa pembentukan KPK harus segera diselenggarakan untuk menjalankan segala fungsi dan tugasnya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, kehadiran KPK juga diharapkan dapat menjadi dorongan bagi aparat penegak hukum lainnya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kemudian selain dari desakan UU tersebut tentunya kehadiran KPK diharapkan dapat menciptakan kemakmuran serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga dengan demikian segala hak-hak ekonomi dan sosial warga Negara Indonesia dapat terpenuhi. (Siahaan, 2014)

# Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Singapura

Singapura bisa dikatakan sebagai Negara yang amat sukses dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di negaranya. Hal ini dapat terlihat dari Transparency International tentang Corruption Perseption Indeks yang mana pada tahun 2013 ia menduduki peringkat yang amat tinggi yaitu peringkat 5 (lima). Peringkat tersebut dapat membuktikan bahwa lembaga pemberantasan yang ada di Singapuran sangat berjalan dengan baik sebagaimana ia telah menduduki peringkat 5 dari total 177 Negara. Suatu lembaga independen yang bertugas untuk

memberantas segala tindak pidana korupsi di Singapura ialah CPIB. Lembaga tersebut bersifat independen dan tidak terpengaruh pada lembaga manapun sehingga pada penanganannya ia berlaku mandiri. Instrumen utama dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Singapura ada UU Pencegahan Korupsi (PCA) yang telah disahkan sejak tahun 1960 guna mengefektifkan laju pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya Singapura bertumpu pada sektor perdagangan, ia menjembatani Negara yang satu dengan Negara yang lainnya. Sehingga dengan demikian, hal inilah yang membuat Singapura pada awalnya memiliki jumlah kasus korupsi yang cukup banyak terutama yang terkait dengan bea cukai sebagaimana Singapura merupakan Negara yang menjembatani Negara yang satu dengan Negara lainnya maka banyak barang yang diselundupkan melalui Singapura. Maka dari itu, dibentuklah suatu regulasi yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana Korupsi serta lembaga independen yang menaunginya agar tindak pidana korupsi dapat terhindarkan. Semua hal ini akibat kegigihan dari pemerintahan yang dipipimpin oleh Lee Kuan Yew yang mana ia terus berupaya untuk memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi dengan menghadirkan berbagai macam regulasi serta lembaga yang dapat menanggulangi tindak pidana korupsi tersebut. Tujuan utamanya tentulah untuk menciptakan masyarakat dan lembaga pemerintahan yang patuh akan hukum dengan begitu kesejahteraan akan masyarakat dan Negara akan terwujud. (Hamzah, 2005)

Pada mulanya, CPIB merupakan sebuah lembaga yang berada dalam naungan kepolisian. Namun, setelah adanya kasus penyuapan dalam kepolisian tersebut makan CPIB memisahkan diri dari kepolisian dan membentuk lembaga sendiri yang bersifat mandiri dan independen. Pembentukan CPIB sebagai lembaga yang mandiri dan independen merupakan sebuah bentuk kekecewaan atas aparat kepolisian tersebut yang telah mengkhianati fungsi dari CPIB itu sendiri. CPIB dibentuk pada tahun 1952, ia berdiri sendiri dan terpisah dari kepolisian serta ia memiliki wewenang untuk melakukan investigasi terhadap berbagai macam korupsi. Anggota dari CPIB itu sendiri terdiri dari penyidik umum dan anggota polisi senior, yang mana dengan begitu telah menjadi tugas mereka untuk memberantas segala macam bentuk tindak pidana korupsi di Singapura. (Bakti, 2014)

Corrupt Practices Investigation Bureau atau CPIB merupakan sebuah lembaga independen yang berada dibawah perdana menteri. Meskipun demikian, hal tersebut sama sekali tidak mengubah atau mempengaruhi sifat dari CPIB tersebut yang mandiri dan independen karena kewenangan dari perdana menteri itu sendiri disini hanyalah untuk menunjuk direktur, deputi direktur serta penyidik khusus. Agar terciptanya tujuan yang selaras dengan pemerintah guna mencapai kesejahteraan dan keamanan maka presiden tidak berhak untuk campur dalam segala hal apapun menvangkut tangan vang dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai suatu lembaga yang memiliki sifat independen dan mandiri CPIB memiliki keistimewaan tersendiri di bidangnya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Keistimewaan tersebut ialah CPIB dapat menginvestigasi dan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Kepolisian dalam praktiknya menemukan suatu tindak pidana yang terindikasi korupsi maka ia harus memberikan kasus tersebut kepada CPIB yang memiliki kewenangan atas segala bentuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut, bukan berarti kepolisian tidak memiliki kewenangan atas tindak pidana yang terjadi namun, jika tindak pidana tersebut terindikasi korupsi maka harus diserhkan kepada CPIB yang lebih berwenang. Penanganan terhadap korupsi yang dilakukan oleh lembaga independen CPIB ini tidak hanya pada pejabat saja namun juga pada pegawai swasta.

Pada Tahun 1959 CPIB dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan diragukan kehadirannya oleh masyarakat Singapura. Namun, pada tahun 1960 hal tersebut cepat ditanggapi oleh pemerintahan Singapura dengan menghadirkan suatu aturan baru tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dikenal dengan PCA. Aturan tersebut diduga lebih baik dalam regulasinya mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi saat itu di Singapura. Pada aturan terbaru tersebut ada sejumlah aturan baru yang salah satunya ialah memberikan kewenangan kepada CPIB untuk melakukan investigasi pada tindak pidana korupsi serta memberikan hukuman yang lebih berat kepada para koruptor. Penjatuhan pidana pada koruptor tersebut bisa mencapai \$100.000 dan 5 tahun penjara. Namun, tidak hanya denda saja, koruptor juga berkewajiban untuk memberikan kembali seluruh hasil perolehan yang dikorupsinya. (Heilbrunn, 2004)

CPIB sukses menjadi percontohan investigasi dalam memberantas tindak pidana korupsi di kalangan berbagai Negara. Hal ini dikarenakan, CPIB dianggap sebagai suatu lembaga yang sangat ramping namun memiliki kinerja yang sangat baik dalam menangani segala bentuk pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. CPIB disebut ramping karena pada tahun 2000 jumlah anggotanya hanya 80 orang saja untuk memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Negara Singapura dengan pemerintahan yang besar tersebut. Maka dari itu, banyak yang mengagumi kinerja dari CPIB tersebut karena keahliannya dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan jumlah anggota yang terbilang sangat ramping untuk menangani kasus tersebut. Dan hal ini terbukti bahwa Singapura telah berhasil membuktikan bahwa kehadiran CPIB berperngaruh besar pada perkembangan negaranya dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan hasil dari Transparency International tentang Corruption Perseption Indeks pada tahun 2013 yang mana Singapura menduduki peringkat 5 (lima) teratas mengalahkan para Negara tetangga asianya.

# Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Singapura

Pertama, perbedaan mendasar dari pemberantasan korupsi di Indonesia dengan Singapura ialah dilihat dari Undang Undangnya. Di Indonesia segala jenis tindak pidana korupsi dilihat dari delik yang dilakukannya hal ini sejalan dengan UU yang mengaturnya yaitu Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP yang menagtur tentang Kejahatan secara umum serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang. Sedangkan Singapura, membedakan tindak pidana korupsi yang dilakukannya itu dari pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal itu sebagaimana aturan yang mengaturnya yaitu Prevention of Corruption Act (PCA) tentang penyuapan yang dilakukan oleh swasta serta KUHP Singapura tentang korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri. Pada intinya, perbedaan kedua Negara ini terletak pada pembedaan terkait dengan tindak pidana itu sendiri, yaiitu Indonesia dilihat dari deliknya sedangkan Singapura dari pelakunya.

Kedua, perbedaan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura terletak pada sanksinya. Di Indonesia sanksi yang dijatuhkan kepada koruptor jauh lebih berat yaitu maksimal pidana penjara 20 tahun, seumur hidup hingga pidana mati serta denda maksimal Rp. 1000.000.000,- karena Indonesia menerapkan sistem maksimal khusus dan minimal umum. Kemudian Indonesia juga mengenal pemidanaan secara kumulatif. Sedangkan Singapura pada penjatuhan hukumannya hanya maksimal 7 tahun penjara serta denda \$100.000. Di Singapura tidak mengenal penjara seumur hidup, pidana mati, serta penjatuhan pidana secara kumulatif.

Ketiga, perbedaan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura dilihat dari lembaganya. Di Indonesia terdapat 3 lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Sehingga, pada praktiknya terjadi ketimpangan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan Singapura hanya memiliki 1 lembaga yang dikhususkan untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu CPIB.

Keempat, dari sisi budaya dan politiknya perbedaan dalam pemberantasan tidak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura terlihat jelas. Di Indonesia, meskipun sudah ada lembaga independen yaitu KPK untuk memberantas korupsi namun, karena political will tidak terlaksana dengan baik terlalu lemah dan tidak didukung baik oleh masyarakat dan pemerintah maka tindak pidana korupsi terus merajalela di Negara ini. Kemudian di Indonesia korupsi telah terjadi sejak jaman kerajaan dan penjajahan yang mana pemerintahan sangat otoriter yang membuat korupsi masih ada sampai sekarang. Sedangkan Singapura political will yang dijalankan oleh mereka berjalan dengan amat baik karena adanya dukungan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat. CPIB bermula dari KAK (Komisi Anti Korupsi) yang semula berada dalam naungan yang sama dengan kepolisan namun kemudian dipisah karena adanya penyuapan yang dilakukan di kalangan pejabat kepolisian.

Kelima, dilihat dari jumlah pegawai komisi anti korupsi antara Indonesia dengan Singapura dapat ditemui perbedaan yang cukup signifikan. Indonesia dengan Negara yang terdiri dari beribu ribu pulau tentunya dengan begitu memiliki jumlah pegawai KPK yang sangat banyak untuk dapat mengatasi seluruh tindak pidana korupsi yang terjadi. Sedangkan, Singapura dengan Negara yang relatif kecil dan pemerintah yang relatif sedikit membuat CPIB yang beranggotakan

sedikit pegawai lebih mudah untuk mengaudit seluruh tindak pidana korupsi yang terjadi di Negara tersebut.

Keenam, perbedaan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura dilihat dari struktur lembaganya. Struktur lembaga KPK yang ada di Indonesia terbilang sangat banyak dan kurang ramping yang membuat beberapa organ terlihat kurang efektif. Sedangkan CPIB dilihat dari struktur lembaganya yang sangat ramping terlihat lebih efektif dalam menangani segala tindak pidana korupsi terutama dalam upaya represif.

## KESIMPULAN

Pada praktiknya, tindak pidana korupsi merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari di berbagai Negara. Karena bagaimanapun korupsi merupakan suatu hal yang timbul dari diri seorang manusia itu sendiri. Apabila ia tidak memiliki kesadaran hukum maka penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri sangat sulit untuk ditangani. Sehingga dengan demikian perlunya kesadaran hukum yang dimiliki oleh setiap individu untuk mencegah tindak pidana korupsi itu sendiri.

Indonesia sebagai Negara dengan indeks tingkat pelaku kejahatan korupsi yang cukup tinggi diantara Negara Negara lainnya tentunya perlu melakukan lebih banyak observasi terhadap Negara Negara yang dianggap cukup maju dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu contoh Negara yang dianggap sangat maju dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ialah Singapura. Singapura dengan lembaga independennya yang bernama CPIB berhasil membuat kesuksesan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dibuktikan dengan data Transparency International tentang Corruption Perseption Indeks pada tahun 2013 yang mana Singapura berhasil menduduki peringkat ke 5 dari jumlah 177 Negara. Maka dari itu, Indonesia perlu melakukan observasi dan studi perbnadingan antara lembaga independen yang dimiliki oleh Indonesia dengan Singapura dengan harapan agar pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia lebih efektif.

Terkait apa saja yang menjadi perbedaan antara pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan Singapura itu dapat dilihat dari 6 aspek yaitu, Undang Undang, Sanksi, Lembaga, Budaya dan Politik, Jumlah Pegawai Komisi Anti Korupsi, dan Struktur Lembaga.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bakti, B. A. (2014). PEMBERANTASAN KORUPSI DI SINGAPURA,. Jurnal Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 1.
- Costa, A. M. (2004). UN Global Programme Against Corruption. *United Nations Office, October*, 39.
- Hamzah, A. (2005). *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Beberapa Negara*. Sinar Grafika.
- Heilbrunn, J. R. (2004). Anti-Corruption Commissions Panacea or Real Medicine to Fight Corruption? *World Bank Institute*, 1–22.
- Kusuma, R. (2022). Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .... *University Of Bengkulu Law Journal*, 7(1), 71–83.
- Mahardika Hariadi, T., & Luqman Wicaksono, H. (2013). Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia. *Recidive*, 2(3), 265–279.
- rahmiati, Saputra, T., Nurhafni, & Sobih, M. (2021). Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia, Singapura Dan Hongkong. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Humaniora*, 1(1), 2502–3470.
- Siahaan, M. (2014). Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Monang Siahaan Google Books.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4